


Pedagang Bayar Sewa Rp1 Juta



Sumber gambar: *Tribun Kaltim*

Jumat, 10/01/2025

- **Tempati Lapak Ilegal di Kawasan Pasar Tangga Arung**

TENGGARONG, TRIBUN – Pasca penyegelan lapak ilegal di kawasan Pasar Tangga Arung tepatnya di Jalan Maduningrat, suasana pasar terlihat berubah.

Sejumlah pedagang tampak memeriksa kondisi bangunan yang disegel oleh Satpol PP Kutai Kartanegara (Kukar) sambil berdiskusi tentang nasib mereka ke depan. Seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan penyegelan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa lapak-lapak yang disegel sudah banyak dipesan oleh pedagang lain bahkan sebagian sudah membayar uang muka.

"Sudah banyak yang daftar, harganya beda-beda, ada yang Rp700 ribu, Rp1 juta, dan ada yang Rp1,2 juta per lapak. Beberapa bahkan sudah lunas. Sekarang begini jadinya, kami tidak tahu harus bagaimana," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pemilik bangunan sebelumnya mengklaim bahwa lapak-lapak tersebut memiliki izin resmi. Namun, setelah penyegelan dilakukan mulai muncul dugaan bahwa izin yang dimiliki hanya untuk mendirikan bangunan bukan sebagai pasar.

"Waktu menawarkan lapak katanya ada izinnnya, tapi setelah disegel sepertinya izinnnya hanya untuk mendirikan bangunan bukan untuk aktivitas pasar," tambahnya.

Sementara itu, Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar, Rasidi menjelaskan bahwa tindakan penyegelan dilakukan karena bangunan tersebut tidak memiliki izin resmi untuk digunakan sebagai pasar.

Pelanggaran ini melibatkan tiga Peraturan Daerah (Perda) sekaligus sebagaimana tercantum dalam spanduk yang dipasang Satpol PP di lokasi. Pertama, Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, khususnya Pasal 11.

Kedua, Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan, khususnya Pasal 4. Ketiga, Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 50.

"Kami menertibkan bangunan ini karena tidak sesuai aturan dan tidak memiliki izin resmi. Penyegehan ini adalah langkah pertama sekaligus memberikan teguran kepada pemilik bangunan," ujar Rasidi kepada TribunKaltim.co.

Sebelum penyegehan dilakukan, Satpol PP Kukar telah memanggil pemilik bangunan untuk menunjukkan dokumen perizinan. Namun, pemilik gagal membuktikan bahwa bangunan tersebut memiliki izin operasional pasar.

Rasidi menambahkan, tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kawasan pasar agar lebih terorganisasi dan tidak melanggar aturan hukum.

Penyegehan ini juga tidak dilakukan secara sepihak. Satpol PP Kukar telah berkoordinasi dengan Camat Tenggarong, Lurah Melayu, dan perangkat daerah terkait termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Perizinan, Dinas Tata Ruang, serta Dinas Pekerjaan Umum.

"Kami sudah meminta izin kepada Camat dan Lurah Melayu untuk melaksanakan penyegehan ini. Proses selanjutnya akan diawasi oleh perangkat daerah terkait hingga ada solusi yang disepakati bersama," jelas Rasidi. **(aul)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pedagang Bayar Sewa Rp1 Juta, 10/01/25
2. Kaltim.tribunnews.com, Pedagang Bayar Sewa Rp1 Juta untuk Tempati Lapak Ilegal di Kawasan Pasar Tangga Arung, 10/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, untuk melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan.
2. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan, sasaran pengaturan izin lingkungan yaitu:
 - a. terlindunginya wilayah daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup daerah;
 - c. terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. terwujudnya kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang perizinan lingkungan yang mendukung penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan.

3. Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut:
 - (1) Wajib pajak opsen PKB merupakan wajib PKB.
 - (2) Pemungutan opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.